

PERAN SATUAN PENGAMANAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KERIBUTAN ANTAR WARGA BINAAN DI LAPAS SIBORONG BORONG KELAS II B

Irvan Sibarani¹, Diding Rahmat²

¹ Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

² Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : sibaraniirvan11@gmail.com , didingrahmat@unsurya.ac.id

Citation: Irvan Sibarani., Diding Rahmat., Peran Satuan Pengamanan Dalam Upaya Pencegahan Keributan Antar Warga Binaan Di Lapas Siborongborong Kelas II B. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.1.2024. 11-21.

Submitted:12-03-2024 **Revised:**12-04-2024 **Accepted:**02-06-2024

Abstrak

Sebagai komponen penting dari sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai program bimbingan bagi narapidana dan siswa yang terdaftar di dalamnya. Sumber daya manusia menjadi pertimbangan utama dalam memilih langkah pengamanan di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, petugas di unit keamanan lapas memainkan peran penting dalam menegakkan keamanan lapas. Tugas utama satuan pengamanan lapas adalah memaksimalkan dan meminimalkan kesalahan untuk menjamin tidak adanya gangguan atau pelanggaran keamanan di lapas. Secara umum diakui bahwa kepadatan lapas adalah suatu masalah. Terdapat hubungan berbanding terbalik antara volume kejahatan yang terus meningkat di Indonesia dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rutan, yang dalam hal ini merupakan tempat pemberian layanan dan bimbingan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan yuridis empiris atau fakta yang terjadi dalam praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Alat pengumpul data dapat berupa Observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran satuan pengamanan lapas dalam mencegah keributan antar warga binaan sangat penting dan efektif ketika dilaksanakan dengan cara yang tepat seperti pengawasan rutin respon cepat dan efektif terhadap suatu kejadian dan pentingnya pendidikan bagi warga binaan serta kerjasama dengan pihak lain adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, nyaman dan tertib.

Kata Kunci : Satuan Pengamanan, Lapas, Warga Binaan.

Abstract

As an important component of the criminal justice system, correctional institutions serve as mentorship programs for inmates and students enrolled in them. Human resources are the main consideration in choosing security measures in correctional institutions. Therefore, officers in prison security units play an important role in enforcing prison security. The main task of the prison security unit is to maximize and minimize errors to ensure that there are no disturbances or security violations in the prison. It is generally acknowledged that prison overcrowding is a problem. There is an inverse relationship between the increasing volume of crime in Indonesia and the capacity of correctional institutions and detention centers, which in this case are places for providing services and guidance. This type of research is empirical legal research (empirical juridical) using a statutory approach method, and empirical juridical or facts that occur in practice in the field. The data collection techniques used in this research are library research and field study techniques. Data collection tools can be in the form of observations and interviews. The results of the research show that the role of prison security units in preventing commotion between inmates is very important and effective when carried out in the right way, such as routine supervision, quick and effective response to an incident and the importance of education for inmates and collaboration with other parties is the key to success in creating a safe, comfortable and orderly prison environment.

Keywords: Security Unit, Prisons, Inmates.

A. PENDAHULUAN

Unit Pelaksana Teknis yang disebut Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹ Sebanyak 526 lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan) di Indonesia mempunyai daya tampung hunian sebanyak 140.424 orang, namun jumlah penghuninya jauh melebihi kapasitas tersebut yakni mencapai 269.263 orang, menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 13 Juni 2023.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Untuk membantu narapidana mengubah perilaku mereka dan sekali lagi menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi, lapas menawarkan program pendidikan, pelatihan kerja, rehabilitasi narkoba, konseling, bimbingan spiritual, dan pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Lapas membantu narapidana dan anak didik lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi diri mereka sendiri, memperbaiki perilaku mereka, dan menjadi sepenuhnya siap untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan menawarkan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan bantuan yang diperlukan.²

Dalam memutuskan tindakan pengamanan di lembaga pemasyarakatan, sumber daya manusia memegang peranan penting. Oleh karena itu, petugas satuan pengamanan lapas mempunyai peranan penting dalam menjaga keamanan lapas. Keributan antar warga binaan adalah contoh kesalahan manajemen keamanan dalam sistem lapas. Untuk memastikan tidak ada gangguan atau pelanggaran keamanan di lapas, tanggung jawab utama Unit Keamanan lapas adalah memaksimalkan dan mengurangi kesalahan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa para penghuni Lapas akan berkomunikasi satu sama lain, baik secara positif maupun negatif. Komunikasi yang baik berkontribusi terhadap keamanan dan ketertiban yang nyaman bagi Narapidana Pemasyarakatan (WBP) dan Petugas. Namun, komunikasi yang tidak baik yang diakibatkan oleh pengabaian norma, aturan, dan budaya yang ditetapkan oleh anggota masyarakat dapat menyebabkan konflik antar narapidana atau kelompok di dalam lapas.

¹ Kasmanto Rinaldi, S. H. *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri, 2021.

² Pratama, Andi, and Suheflihusnaini Ashady. "Peranan Petugas Pengamanan Laki-Laki Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggara)." *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 3 (2024): 21-35.

Meskipun terlihat sepele dan tidak penting, koordinasi sangatlah penting dalam melaksanakan tugas keamanan di lapas. Ketika orang berkomunikasi dengan baik, mereka lebih mungkin mencapai tujuan bersama. Di lapas, keamanan dan kenyamanan dapat terkena dampak negatif akibat miskomunikasi. Oleh karena itu, hal terkecil sekalipun perlu dikoordinasikan. Setiap penemuan atau anomali yang dianggap membahayakan keamanan dan operasional penjara selalu dikoordinasikan dengan pimpinan.

Secara umum, sudah menjadi rahasia umum bahwa kepadatan lapas adalah suatu masalah. Kemampuan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, yang dalam hal ini merupakan lokasi pemberian layanan dan nasihat, untuk mengakomodasi peningkatan kejahatan yang sedang berlangsung di Indonesia memiliki korelasi yang berbanding terbalik. Jumlah Unit Pelaksana Teknis di masing-masing Provinsi tidak sebanding dengan penambahan jumlah narapidana. Lapas yang berada dalam kondisi *over crowded* menjadi pemicu utama terjadinya keributan antar warga binaan. Kemudian, minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang fungsi pengamanan tentunya sangat berpengaruh dalam optimalisasi kinerja petugas pengamanan.³

Peran utama hukum pidana dalam sistem peradilan pidana adalah memberikan solusi terhadap permasalahan dan tantangan terkait kejahatan guna menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana tetap ada dan akan terus memainkan peran penting dalam masyarakat. Hal ini penting karena, lebih tepatnya, hukum pidana digunakan untuk mengendalikan kejahatan. Ini adalah alat kontrol sosial yang digunakan untuk menghentikan terjadinya atau mencegah terjadinya gangguan.⁴

Pidana diartikan sebagai hukuman dan/atau sanksi yang sengaja diterapkan oleh negara melalui pembatasan yang dituangkan dalam suatu undang-undang. Sanksi dan/atau hukuman diterapkan melalui sistem peradilan pidana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.⁵ Dengan kata lain, pengadilan telah mengambil keputusan yang secara khusus menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang tidak mematuhi hukum. Hal ini tentunya dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang tepat dan berfungsi dengan baik. Pemidanaan adalah penjatuhan suatu tindak pidana sebagai sarana penegakan

³ Pratama, Aldo. "Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *Ilmu Hukum Dan Humaniora* (2020): 420-33.

⁴ Wibowo, Kurniawan Tri, MH SH, and S. H. Warih Anjari. *Hukum pidana materiil*. Prenada Media, 2022.

⁵ Efridadewi, Ayu. "Modul Hukum Pidana." *Tajung Pinang*. Penerbit: Umrah Press. Universitas Maritim Raja Ali Haji(2020).

sanksi atau hukuman hukum melalui sistem peradilan pidana, yang didukung dengan bukti bahwa pihak yang dituduh dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.⁶

Berkaitan dengan upaya meningkatkan faktor keamanan dan ketertiban pada lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Maka perlu adanya pengaturan yang tepat serta *manajemen security* yang baik agar kondisi lapas dan rutan yang ada tetap kondusif. Oleh karena itu, penulis menuangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul “Peran Satuan Pengamanan Dalam Upaya Pencegahan Keributan Antar Warga Binaan Di Lapas Siborongborong Kelas II B”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan yuridis empiris atau fakta yang terjadi dalam praktik di lapangan. Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan. Alat pengumpul data dapat berupa Observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti, sehingga dengan analisis ini, kegiatan yang dilakukan hanyalah untuk memastikan isi ataupun makna dari aturan hukum.⁷ Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Satuan Pengamanan Dalam Mencegah Keributan Antar Warga Binaan Di Lapas Siborongborong Kelas II B

Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia.

⁶ Budiawan, Hendra Nizwar. "Pencegahan sebagai bentuk penyelenggaraan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dikaitkan dengan teori tujuan hukum." PhD diss., Universitas Merdeka Pasuruan, 2023.

⁷ Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Sistem pemasyarakatan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan pengembangan Sumber Daya Manusia. Memastikan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) aman dan kondusif merupakan salah satu cara untuk memberikan arahan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar operasional prosedur (SOP), orang yang disebut petugas keamanan lembaga pemasyarakatan (Lapas) bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Petugas keamanan pemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang beragam, dimulai dengan keamanan fisik. Mereka bertugas menjaga keamanan fisik lembaga pemasyarakatan dengan melakukan operasi tanpa pengawasan rutin, mengawasi pintu masuk dan keluar, mengawasi kamera pengawas, dan memastikan tidak ada petugas maupun narapidana yang berada dalam bahaya.

Satuan pengamanan pemasyarakatan bertanggung jawab untuk memantau pergerakan dan aktivitas narapidana di dalam lapas, mencegah upaya melarikan diri, dan memastikan bahwa narapidana tetap berada di area yang ditentukan. Rutinitas harian narapidana diatur oleh petugas keamanan pemasyarakatan, yang juga mengawasi makanan, waktu luang, dan interaksi mereka dengan pengunjung. Petugas memastikan bahwa kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan dipatuhi. Di fasilitas pemasyarakatan, petugas keamanan mengawasi dan memeriksa sel, ruangan, dan area lainnya. Untuk menghentikan aktivitas terlarang di penjara, pastikan barang-barang yang dibawa pengunjung diperiksa, pantau komunikasi antar narapidana, dan lakukan pemeriksaan rutin.⁸

Petugas lapas bertugas menjaga lapas, menangani krisis seperti kerusakan atau perselisihan antar narapidana. Mereka harus mampu mempertahankan kendali atas keadaan ini dengan menggunakan strategi yang sesuai, menerapkan kekuatan yang sesuai, dan memastikan keselamatan semua orang. Selain menjaga keamanan area penjara, penjaga keamanan penjara membantu membimbing narapidana dengan memberikan nasihat, memfasilitasi akses terhadap program rehabilitasi, dan membantu proses reintegrasi sosial, yang membuat mereka siap untuk bergabung kembali dengan masyarakat.

⁸ Wibowo, Padmono. "Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyeludupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas Ii B Situbondo." *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 2 (2021): 149-157.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang tanggung jawab dan peran petugas keamanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Pasal 14 mengatur bahwa pengamanan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan diselenggarakan oleh Petugas Pemasyarakatan dengan bantuan Tenaga Keamanan Pemasyarakatan, dan Pasal 15 mengatur bahwa Petugas Pemasyarakatan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Petugas keamanan bertugas menjamin bahwa lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan aman dari dalam maupun luar, sesuai Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, pasal 5 dan 6. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan patroli, pengamatan, dan pemeriksaan terhadap Narapidana, Tahanan, dan pengunjung serta mengawasi kegiatan semua kegiatan yang berada di Lapas.

Lampiran kedua menjelaskan tentang tanggung jawab khusus Petugas Keamanan Lapas dan Rutan, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-416.PK.01.04.01.Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Keamanan dan Gangguan Ketertiban di Penjara dan Rumah Tahanan. Tanggung jawab ini meliputi: Keamanan fisik di penjara dan fasilitas penahanan disediakan oleh penjaga keamanan yang berpatroli di tempat tersebut, memeriksa orang dan properti, serta mengatur pintu masuk dan keluar; Pengumpulan dan analisis data intelijen mengenai kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan; dan menangani gangguan keamanan dan ketertiban di penjara dan fasilitas penahanan, petugas merespons gangguan keamanan dan ketertiban dengan tindakan penanggulangan, yang mungkin melibatkan penggunaan kekerasan jika diperlukan.

Adapun Hak-hak narapidana, termasuk kebebasan berkomunikasi, berkunjung, remisi, cuti, asimilasi, dan pembebasan bersyarat, serta kemampuan menjalankan agama, mengajukan pengaduan, mengakses layanan kesehatan, dan hak-hak lainnya, semuanya dilindungi dengan ketat oleh sistem peradilan pidana. Penyuluh Masyarakat (PK) dan petugas pemasyarakatan harus bersinergi dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) baik di dalam maupun di luar Lapas guna mewujudkan sistem pembinaan yang terpadu.

Lapas memiliki beberapa titik posisi keamanan, termasuk pos gerbang utama, poster luar ruangan yang terletak di pintu masuk utama, tempat keamanan tetap terjaga merupakan tanggung jawab penjaga di pos gerbang utama untuk memverifikasi identitas setiap entri. Mereka mengotentikasi identitas siapa pun yang memasuki wilayah tersebut, baik itu tamu,

pejabat, atau pihak lainnya. Mencatat dan mengawasi mobil yang masuk ke dalam penjara merupakan tugas lain yang diberikan kepada penjaga di pos gerbang utama. Mereka mencatat jenis kendaraan, nomor mobil, dan pengemudi yang melaju. Hal ini dilakukan untuk mengawasi lalu lintas di dalam penjara dan memastikan hanya mobil resmi yang diperbolehkan masuk. Selain itu, pintu masuk utama berfungsi sebagai titik awal untuk mengawasi aktivitas di sekitar pintu masuk dan menjamin keamanan. Petugas ini berpatroli di area sekitar pintu masuk, mengawasi aktivitas, dan merespons keadaan darurat atau situasi mencurigakan.

Di mata publik, efektivitas lapas atau fasilitas penahanan diukur dari tidak adanya kerusuhan, pelarian, pemberontakan, dan ancaman keamanan lainnya yang dipublikasikan di media. Temuan ini menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam menegakkan keamanan dan ketertiban sesuai dengan mandatnya. Namun, untuk mengevaluasi secara tepat efektivitas lembaga pemasyarakatan, perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek keamanan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan tetapi juga rehabilitasi, reintegrasi sosial, pelayanan bagi narapidana, fasilitas yang memadai, pendidikan, pelatihan, dan upaya pencegahan dan pencegahan. menurunkan tingkat kejahatan.

2. Hambatan Yang Dialami Oleh Satuan Pengamanan Lapas Siborongborong Kelas II B Dalam Mencegah Keributan Antar Warga Binaan

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-02.PR.08.10 Tahun 1983 tentang Pola Pembangunan Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan hukum akan sangat dipengaruhi oleh adanya terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Sejauh mana keamanan dan ketertiban dapat ditegakkan merupakan salah satu indikator kinerja lembaga pemasyarakatan. Lapas merupakan replika kecil dari komunitas asli, lengkap dengan adat istiadat, norma, dan aturan yang harus dipatuhi oleh semua narapidana.

Ada empat komponen utama yang memastikan Sistem Pemasyarakatan berfungsi dengan baik. Keempat komponen tersebut antara lain petugas pemasyarakatan yang taat hukum, keluarga, masyarakat, dan pihak swasta sebagai wadah pembinaan ekspresi kreatifnya, serta warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Empat tantangan yang diakibatkan oleh evolusi kegiatan kriminal yang sedang berlangsung mengimbangi empat komponen penting dalam penciptaan dan penerapan Sistem Pemasyarakatan. Keempat tantangan tersebut adalah bangunan dan infrastruktur yang tidak

memadai, kepadatan yang berlebihan, peraturan dan penegakannya, serta kekurangan personel.⁹

Pada sebagian besar Lapas dan Rutan, area P2U memerlukan minimal dua petugas keamanan karena model penjara atau rutan di area P2U memiliki dua pintu yang biasa disebut dengan P2Uone dan P2Utwo. Pintu pertama berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi petugas dan pengunjung Lapas, sedangkan pintu P2U kedua merupakan pintu akses menuju area kantor Lapas yang menghubungkan pembangunan kawasan fasilitas kegiatan pemerintah untuk perumahan narapidana dan narapidana.¹⁰

Di tempat-tempat pemenjaraan seperti Lapas dan Rutan, permasalahan *overcrowding* atau jumlah narapidana yang melebihi kapasitas menjadi sorotan Koalisi Pencegahan Penyiksaan (KuPP). KuPP merupakan koalisi yang terdiri dari lima komponen kelembagaan: Ombudsman RI bekerja sama dengan Direktorat Jenderal PAS, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KuPP didirikan sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan di lapas.

Meningkatkan kualitas bimbingan dan pengawasan bagi narapidana dan tahanan memerlukan penanganan kebutuhan mendasar akan keamanan di penjara dan fasilitas penahanan. Acuan mendasar yang memperbaharui peraturan perundang-undangan yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan situasi di lembaga pemasyarakatan dan rutan adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya ditekankan oleh undang-undang ini. Manusia, pemanfaatan teknologi, kerja sama dan koordinasi antar lembaga, serta penguatan pengawasan, pengendalian, dan penanganan masalah keamanan semuanya diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan memberikan rasa aman kepada narapidana, tahanan, petugas, dan masyarakat luas.¹¹

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Siborongborong terdapat 642 Warga Binaan dengan total 35 kamar yang berada didalamnya meliputi 1 (satu) kamar disabilitas; 1 (satu) kamar mapeling (untuk kiriman wbp baru); dan 4 kamar stafcel (untuk wbp yang

⁹ Sinurat, Kevin S. "Upaya Lapas Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan." (2023).

¹⁰ Asyarifah, Emilia Rohmawati, and Padmono Wibowo. "Kesesuaian Kondisi Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 230-234.

¹¹ Umar Anwar, S. H. Strategi Keamanan Penjara (Pendekatan Teori Sun-Tzu). PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

bermasalah melanggar tata tertib. Adapun hasil wawancara dengan kepala subseksi keamanan Lapas Kelas II B Siborongborong yang bernama Dewin Sagala menjelaskan bahwa dengan melihat jumlah warga binaan yang bisa dikatakan banyak membuat kekerasan ataupun perkelahian antar warga binaan tidak terhindarkan. Namun, diantara perkelahian yang terjadi antara warga binaan tersebut belum termasuk tindak kekerasan yang cukup berat atau menimbulkan korban yang serius dan sangat minim sekali terjadi. Sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan Siborongborong mampu menangani masalah-masalah kecil ataupun perkelahian antara warga binaan tersebut dapat diselesaikan dengan cara pembinaan. Adapun minimnya petugas pengamanan lapas menyebabkan kerap terjadinya perbantuan antar divisi sehingga perlu adanya penambahan petugas pengamanan agar setiap divisi menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi.

Untuk meningkatkan standar pelayanan dan nasihat yang diberikan kepada tahanan, lembaga pemasyarakatan dan rutan harus mengutamakan keamanan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 merupakan pedoman mendasar yang mengubah undang-undang yang tidak lagi mencerminkan hak asasi manusia. bagaimana kondisi yang berkembang di penjara dan fasilitas penahanan. Undang-undang ini menekankan betapa pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan memberikan rasa aman kepada narapidana, tahanan, petugas, dan masyarakat luas, lembaga-lembaga harus bekerja sama, memanfaatkan teknologi, dan memperkuat pengawasan, pengendalian, dan penanganan masalah keamanan.

D. SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran satuan pengamanan lapas dalam mencegah keributan antar warga binaan sangat penting dan efektif ketika dilaksanakan dengan cara yang tepat seperti pengawasan rutin respon cepat dan efektif terhadap suatu kejadian dan pentingnya pendidikan bagi warga binaan serta kerjasama dengan pihak lain adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, nyaman dan tertib. Seperti yang terjadi di Lapas Siborongborong Kelas II B, implementasi dan pencegahan tersebut memberikan hasil positif dalam mengurangi frekuensi dan intensitas keributan antar warga binaan.

E. SARAN

Dalam kegiatan pencegahan terjadinya antar warga binaan. Perlu adanya peningkatan pelatihan untuk satuan pengamanan lapas atau petugas lapas seperti pelatihan dibidang manajemen konflik dan mediasi. Kemudian adanya pelatihan social yang diberikan kepada para warga binaan untuk membantu mengembangkan kemampuannya serta perlu adanya pengembangan infrastruktur lapas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, 2021.
- Efritadewi, Ayu. "Modul Hukum Pidana." Tajung Pinang. Penerbit: Umrah Press. Universitas Maritim Raja Ali Haji (2020).
- Kasmanto Rinaldi, S. H. Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Cendikia Mulia Mandiri, 2021.
- Umar Anwar, S. H. Strategi Keamanan Penjara (Pendekatan Teori Sun-Tzu). PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Wibowo, Kurniawan Tri, MH SH, and S. H. Warih Anjari. Hukum pidana materiil. Prenada Media, 2022.

Jurnal:

- Asyarifah, Emilia Rohmawati, and Padmono Wibowo. "Kesesuaian Kondisi Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021).
- Budiawan, Hendra Nizwar. "Pencegahan sebagai bentuk penyelenggaraan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dikaitkan dengan teori tujuan hukum." PhD diss., Universitas Merdeka Pasuruan, 2023.
- Pratama, Aldo. "Peran Kesatuan Pengamanan Lapas Dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan." *Ilmu Hukum Dan Humaniora* (2020).
- Pratama, Andi, And Suheflihusnaini Ashady. "Peranan Petugas Pengamanan Laki-Laki Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Tenggara)." *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum* 1, No. 3 (2024).
- Sinurat, Kevin S. "Upaya Lapas Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan." (2023).
- Wibowo, Padmono. "Peran Petugas Pengamanan Dalam Upaya Meminimalisir Penyeludupan Dan Peredaran Narkoba Di Rutan Kelas Ii B Situbondo." *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 2 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi

Volume 1 Nomor 1 April 2024

E-ISSN 3063-2293

<https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse>

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-416.PK.01.04.01.Tahun 2015 tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan